

Imigrasi Singkawang awasi WNA melalui Tim Pora



Sumber: [://Kalbar.antaranews.com/](https://kalbar.antaranews.com/)

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang, Kalimantan Barat mengumpulkan informasi dan pengawasan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang ada di kota itu dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).

"Tim Pora ini terdiri atas 20 anggota yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Kesbangpol, Camat dan Imigrasi Singkawang," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang, Azriyal di Singkawang, Rabu.

Dia mengatakan, maksud dibentuknya Tim Pora ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan orang asing di Kota Singkawang.

"Gunanya Tim Pora ini adalah untuk membantu tugas-tugas keimigrasian, mengingat Singkawang begitu luas, sementara jumlah petugas Imigrasi sangat terbatas," tuturnya.

Dengan adanya Tim Pora ini tentunya akan sangat membantu pihaknya dalam pengawasan orang asing di Singkawang.

"Jika memang kami mendapati adanya orang asing yang masuk ke Singkawang melalui jalur ilegal, maka akan diamankan untuk di deportasi ke negara asalnya," untkannya.

Untuk tahun ini, Kantor Imigrasi sudah memulangkan orang asing sebanyak empat orang.

Azriyal mengungkapkan setelah dibentuknya Tim Pora tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pengawasan di lapangan dengan melibatkan tim gabungan.

"Dalam waktu dekat ini akan ada operasi gabungan," katanya.

Sumber:

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/540549/imigrasi-singkawang-awasi-wna-melalui-tim-pora>

2. <https://www.yokalbar.com/kalbar/9418728952/tim-pora-singkawang-resmi-terbentuk-siap-awasi-wna-di-kota-pariwisata-singkawang>

Catatan Berita:

A. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.

3. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

4. Pasal 3, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah.*
- b. *Ayat (2), Pembentukan Tim Pora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.*
- c. *Ayat (3), Tim Pora tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - 1) *Tim Pora tingkat provinsi;*
 - 2) *Tim Pora tingkat kabupaten/kota; dan*
 - 3) *Tim Pora tingkat kecamatan.*

5. Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:

Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

6. Pasal 16 ayat (1), menyatakan bahwa:

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Tim Pora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan.

7. Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4)

- a. *Ayat (2), Dalam pelaksanaan operasi gabungan, setiap anggota Tim Pora mengirimkan anggota dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Tim Pora.*
- b. *Ayat (3), Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk.*

c. *Ayat (4), Dalam hal hasil operasi gabungan menemukan Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Tim Pora menyerahkan Orang Asing tersebut kepada instansi yang berwenang.*

8. Pasal 20, menyatakan bahwa:

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi Tim Pora, Ketua Tim Pora dapat membentuk sekretariat.